



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

DIREKTORAT OPERASI KEAMANAN SIBER DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI DINI SERANGAN SIBER BERUPA PEMANFAATAN PERANGKAT HONEYPOT

Nomor : 555/324/KOMINFO/XII/2024

Nomor : PERJ.1106/BSSN/D2/HK.07.02/12/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG KURNIAWAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berkedudukan di Jl. Tamtama, Terbah, Wates, Kec. Wates,

Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut PIHAK

KESATU.

2. ANDI YUSUF : Direktur Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang

Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber Dan Sandi Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 70, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi diperlukan kerja sama di bidang Pengelolaan Informasi Dini Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat Honeypot.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Informasi Dini Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* dan dinyatakan bersifat **RAHASIA** bagi **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1. Honeypot merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang pada infrastruktur jaringan untuk tujuan mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi.
- Perangkat Honeypot adalah sebuah perangkat lunak Honeypot milik PIHAK KEDUA yang diinstalasi pada perangkat keras milik PIHAK KESATU.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama tentang Pengelolaan Informasi Dini Serangan Siber Berupa Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Perangkat *Honeypot* milik **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi pada **PIHAK KESATU.**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Pemasangan Perangkat *Honeypot*;
- b. pemanfaatan Perangkat *Honeypot* oleh **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi pada **PIHAK KESATU**; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat *Honeypot.*

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
- b. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
- c. memberikan laporan terkait kondisi Perangkat *Honeypot* atas permintaan **PIHAK KEDUA** atau jika terjadi permasalahan pada Perangkat *Honeypot*;
- d. menyediakan dukungan/sarana/prasarana dalam rangka bimbingan teknis, asistensi, dan konsultasi kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
- e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkat Perangkat Honeypot yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
- g. menjaga kerahasiaan bahwa telah dilakukan pemanfaatan Perangkat Honeypot di lingkungan **PIHAK KESATU** terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan; dan
- h. menyampaikan dan membuat laporan serta Berita Acara terkait kehilangan atau kerusakan *Honeypot* yang disebabkan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Melakukan asistensi dan konsultasi terkait pemanfaatan Perangkat Honeypot;
- b. menyediakan dan melakukan pemasangan Perangkat Honeypot;

- c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan pada pemanfaatan Perangkat *Honeypot*;
- d. menyediakan narasumber dalam rangka bimbingan teknis, asistensi, dan konsultasi kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat Honeypot;
- e. memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Perangkat Honeypot kepada **PIHAK KESATU**; dan
- f. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Perangkat *Honeypot* **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. menerima pemasangan Perangkat Honeypot dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Perangkat *Honeypot* dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan narasumber dalam rangka bimbingan teknis, asistensi, dan konsultasi terkait peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat *Honeypot*; dan
- d. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan pada pemanfaatan Perangkat *Honeypot*.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka pemasangan Perangkat *Honeypot*;
- b. mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemasangan Perangkat *Honeypot*;
- c. mendapatkan dukungan/sarana/prasarana dalam rangka bimbingan teknis, asistensi, dan konsultasi kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Perangkat Honeypot;
- d. menggunakan informasi agregat hasil pemanfaatan Perangkat *Honeypot* berdasarkan prinsip anonimitas; dan
- e. menarik Perangkat *Honeypot* dari **PIHAK KESATU** apabila dalam pemanfaatannya menyalahi SOP yang diberikan atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Pasal 9 KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Tamtama, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo,

Telepon : (0274) 773272

E-mail : kominfo@kulonprogokab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

DIREKTORAT OPERASI KEAMANAN SIBER DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM No. 70, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550

Telepon : (021) 7805814 E-mail : tu.d21@bssn.go.id

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

AGUNG KURNIAWAN

ANDI YUSUF